



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPT-PBB  
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan Tahun Anggaran yang dimulai bulan Januari sampai dengan Desember maka Penyampaian SPT-PBB kepada para Wajib Pajak perlu dipercepat agar semakin cepat pula penerimaan PBB dan dengan demikian dapat segera digunakan untuk menunjang pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyampaian SPT-PBB perlu mengatur kembali ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : 30/PJ.7/86 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diubah dengan Keputusan Nomor 67 Tahun 1987;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPT-PBB DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya adalah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Dipenda adalah, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Cabang Dipenda adalah, Cabang Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya meliputi Wilayah Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat;
- d. Korcam atau Koordinator Kecamatan adalah, Petugas Cabang Dipenda yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPT-PBB, penagihan PBB dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- e. Korlur atau Koordinator Kelurahan adalah, Petugas Cabang Dipenda di Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, di penagihan PBB dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
- f. Lurah adalah, Kepala Kelurahan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- g. KP-PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya.

- h. Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Petugas KP-PBB adalah, Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditugaskan di Kelurahan yang tugasnya mengawasi, memantau, membantu kelancaran penyampaian SPT-PBB dan menampung permasalahan yang timbul serta meneruskannya kepada Kepala KP-PBB untuk mendapatkan penyelesaian/pembetulan secepatnya.
- i. SPT-PBB adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan atau DWP-PBB adalah, Daftar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang memuat nomor urut, NOP, Nama dan Alamat WP-PBB, besarnya ketetapan per RT/RW/Blok.

## BAB II P E R S I A P A N

### Pasal 2

Sebelum kegiatan operasional penyampaian SPT-PBB dilaksanakan, harus dilakukan sosialisasi kepada WP-PBB antara lain melalui:

- a. Penyebaran brosur-brosur/selebaran-selebaran;
- b. Pengumuman di Media seperti Media Cetak, Radio, TV dan pemasangan spanduk-spanduk;
- c. Pemasangan Papan Pengumuman di Kantor-kantor Kelurahan.

### Pasal 3

- (1) Penyampaian SPT-PBB oleh Tim penyampai SPT-PBB kepada WP-PBB dilakukan tepat waktu, yaitu pada tiap awal Tahun Anggaran;
- (2) Jangka waktu penyampaian SPT-PBB oleh Tim penyampai SPT-PBB selama-lamanya adalah 15 hari untuk SPT-PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV), terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT tersebut oleh Lurah;

- (3) Jangka waktu 15 hari dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini adalah:
- a. Termasuk hari Sabtu dan Minggu/Libur;
  - b. Jam kerja mulai dari pukul 07.00 s/d 20.00 Wib.

**Pasal 4**

- (1) Untuk menyampaikan SPT-PBB di tiap-tiap Kantor Kelurahan:
- a. Dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPT-PBB;
  - b. Dibentuk Tim Penyampai dan Pengawas Penyampai SPT-PBB dengan susunan personalia ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- (2) Atas penyampaian SPT-PBB dengan ketentuan buku I sampai dengan buku IV pada tahap 1 sampai tahap 2 dimaksud pasal 6 ayat (1) Keputusan ini diberikan Biaya Operasional yang besarnya untuk tiap lembar struk SPT-PBB ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua RT Rp. 200,-
  - b. Ketua RW Rp. 50,-
  - c. Tim Penyampai SPT-PBB Rp. 125,-
  - d. Tim Pengawas Penyampaian SPT-PBB Rp. 100,-

Sedangkan atas penyampaian SPT-PBB dengan ketentuan diatas Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku V) diberikan Biaya Operasional yang besarnya Rp. 1.500,- tiap lembar struk SPT-PBB;

- (3) Besarnya Biaya Operasional dimaksud ayat (2) pasal ini didasarkan pada struk SPT-PBB yang diterima oleh Tim Penyampai SPT-PBB dimaksud pasal 8 ayat (1) Keputusan ini.
- (4) Membebankan Biaya Operasional dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.4.1084.

**BAB III  
PENERIMAAN SPT-PBB**

**Pasal 5**

- (1) Cabang Dipenda meneruskan kepada Lurah di Wilayahnya masing-masing SPT-PBB dengan ketentuan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian SPT-PBB kepada WP-PBB dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (2) Kantor Pelayanan PBB menyerahkan kepada Dipenda, SPT-PBB dengan ketentuan diatas Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku V) selambat-lambatnya 1 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian kepada WP-PBB dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini;
- (3) Penerimaan SPT-PBB dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB.03;
- (4) Penerimaan SPT-PBB dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB.04;
- (5) Berita Acara penerimaan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dibuat rangkap 6, dengan peruntukan sebagai berikut:
  - 1, untuk KP-PBB
  - 2, untuk Kepala Dipenda
  - 3, untuk Kepala Cabang Dipenda
  - 4, untuk Pembantu Walikotamadya
  - 5, untuk C a m a t
  - 6, untuk L u r a h
- (6) Tim Penyampai SPT-PBB menyortir SPT-PBB dimaksud pada ayat (3) Pasal ini per RT/RW/Blok dalam Daftar WP-PBB, untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPT-PBB kepada para WP-PBB.

**BAB IV  
PENYAMPAIAN SPT-PBB**

**Pasal 6**

- (1) SPT-PBB dengan ketentuan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (ketetapan buku I sampai dengan buku IV) disampaikan oleh Tim Penyampai SPT-PBB melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap 1

SPT-PBB diambil sendiri oleh WP-PBB atau kuasanya dengan membawa SPT-PBB tahun sebelumnya atau KTP di POSKO Kantor Kelurahan setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Kelurahan dalam tempo 5 hari.

2. Tahap 2

Apabila setelah lewat waktu 5 hari dimaksud tahap 1 Pasal ini, WP-PBB belum juga mengambil SPT-PBB nya, maka SPT-PBB tersebut disampaikan ke WP-PBB yang bersangkutan oleh Tim Penyampai SPT-PBB melalui para Ketua RT/RW disertai daftar WP-PBB dengan Berita Acara Penerimaan. Dalam jangka waktu 10 hari SPT-PBB dimaksud sudah harus diterima oleh masing-masing WP-PBB.

- (2) Penyampaian SPT-PBB Tahap 1 dan 2 dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan serentak dalam satu Wilayah Kecamatan;
- (3) Jadwal kegiatan Tim Penyampai SPT-PBB ditetapkan dalam Lampiran III Keputusan ini.

**Pasal 7**

- (1) Terhadap SPT-PBB yang tidak dapat diterima atau disampaikan pada tahap 1 dan 2 dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan ini oleh Lurah dikembalikan ke KP-PBB melalui Kepala Cabang Dipenda dengan Berita Acara pengembalian SPT-PBB;
- (2) Bagi WP-PBB yang belum menerima SPT-PBB setelah tahap 2 terlampaui dapat mengambil SPT-PBB nya di Kantor Pelayanan PBB Surabaya di Jl. Indrapura 5 Surabaya.

**BAB V  
BUKTI PENERIMAAN SPT-PBB**

**Pasal 8**

- (1) Sebagai bukti bahwa WP-PBB telah menerima SPT-PBB, maka struk SPT-PBB harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan menyantumkan secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPT-PBB dimaksud;
- (2) Struk SPT-PBB dimaksud ayat (1) Pasal ini berada pada bagian Bawah SPT-PBB, selanjutnya disampaikan ke Tim Penyampai SPT-PBB;

- (3) Terhadap struk-struk SPT-PBB yang diterima, Tim Penyampai SPT-PBB menghimpun dan merekap dalam Daftar Rekapitulasi penyampaian SPT-PBB untuk selanjutnya oleh Lurah disampaikan ke KP-PBB melalui Kepala Dipenda;
- (4) Pengiriman struk ke KP-PBB dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk model SEK.PBB 07 dibuat rangkap 3 sebagai berikut:
  - lembar 1. untuk KP-PBB
  2. untuk Kepala Cabang Dipenda
  3. untuk Lurah

## BAB VI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

### Pasal 9

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dicantumkan dalam SPT-PBB dan ditetapkan bervariasi/bertahap untuk masing-masing Kecamatan;
- (2) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB untuk Tahun Pajak yang bersangkutan masing-masing Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tanggal 31 Agustus 2000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
  - b. Tanggal 29 September 2000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB tidak berubah/akan tetap berlaku seperti tercantum dalam SPT-PBB, sekalipun tidak diambil/diterima pada periode penyampaian yang ditetapkan;
- (4) Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Tempat Pembayaran yang ditetapkan dalam SPT-PBB.

## BAB VII P E L A P O R A N

### Pasal 10

Para Kepala Kelurahan Wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPT-PBB pada tiap akhir tahapan kepada Kepala Dipenda, dengan tindasan disampaikan kepada:

1. KP-PBB
2. Kepala Cabang Dipenda
3. Camat

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPT-PBB Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal *24 Januari 2000*

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
 NOMOR : 03 TAHUN 2000  
 TANGGAL : 29 Januari 2000

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB  
 PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2000  
 DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
1.	SURABAYA PUSAT	1. BUBUTAN	1. TEMBOK DUKUH 2. BUBUTAN 3. ALON-ALON CONTONG 4. GUNDIH 5. JEPARA
		2. SIMOKERTO	1. KAPASAN 2. TAMBAKREJO 3. SIMOKERTO 4. SIDODADI 5. SIMOLAWANG
		3. TEGALSARI	1. KEPUTRAN 2. Dr. SOETOMO 3. TEGALSARI 4. WONOREJO 5. KEDONGDORO
		4. GENTENG	1. EMBONG KALIASIN 2. KETABANG 3. GENTENG 4. PENELEH 5. KAPASARI
2.	SURABAYA TIMUR	1. RUNGKUT	1. MEDOKAN AYU 2. RUNGKUT KIDUL 3. KALI RUNGKUT 4. KEDUNG BARUK 5. PENJARINGAN SARI 6. WONOREJO
		2. TENGGILIS MEJOYO	1. KUTISARI 2. KENDANGSARI 3. TENGGILIS MEJOYO 4. PRAPEN 5. PANJANG JIWO
		3. GUNUNG ANYAR	1. GUNUNG ANYAR 2. RUNGKUT TENGAH 3. RUNGKUT MENANGGAL 4. GUNUNG ANYAR TAMBAK

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
		4. GUBENG	1. M O J O 2. AIRLANGGA 3. KERTAJAYA 4. GUBENG 5. BARATAJAYA 6. PUCANG SEWU
		5. TAMBAKSARI	1. PACAR KELING 2. PACAR KEMBANG 3. PLOSO 4. TAMBAKSARI 5. RANGKAH 6. GADING
		6. MULYOUREJO	1. MANYAR SABRANGAN 2. MULYOUREJO 3. KALISARI 4. KEJAWEN PUTIH TAMBAK 5. DUKUH SUTOREJO 6. KALIJUDAN
		7. SUKOLILO	1. NGINDEN JANGKUNGAN 2. SEMOLOWARU 3. MEDOKAN SEMAMPIR 4. KEPUTIH 5. KLAMPIS NGASEM 6. MENUR PUMPUNGAN 7. GEBANG PUTIH
3.	SURABAYA SELATAN	1. SAWAHAN	1. PAKIS 2. PUTAT JAYA 3. KUPANG KRAJAN 4. BANYU URIP 5. PETEMON 6. SAWAHAN
		2. WONOCOLO	1. SIDOSERMO 2. BENDUL MERISI 3. MARGOREJO 4. JEMUR WONOSARI 5. SIWALAN KERTO
		3. WONOKROMO	1. SAWUNGGALING 2. WONOKROMO 3. JAGIR 4. NGAGEL REJO 5. DARMO 6. NGAGEL

K C	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
		4. JAMBANGAN	1. PAGESANGAN 2. KEBONSARI 3. JAMBANGAN 4. KARAH
		5. KARANG PILANG	1. KARANG PILANG 2. KEDURUS 3. KEBRAON 4. WARU GUNUNG
		6. GAYUNGAN	1. KETINTANG 2. MENANGGAL 3. DUKUH MENANGGAL 4. GAYUNGAN
		7. DUKUH PAKIS	1. GUNUNG SARI 2. DUKUH PAKIS 3. PRADAH KALI KENDAL 4. DUKUH KUPANG
		8. WIYUNG	1. WIYUNG 2. JAJAR TUNGGAL 3. BABATAN 4. BALAS KLUMPRIK
Jumlah		19 KECAMATAN	97 KELURAHAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB  
 PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2000  
 DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
1.	SURABAYA UTARA	1. KREMBANGAN	1. KREMBANGAN SELATAN
			2. KEMAYORAN
			3. MORO KREMBANGAN
			4. PERAK BARAT
			5. DUPAK
		2. KENJERAN	1. SUKOLILO
			2. KOMPLEK KENJERAN
			3. KENJERAN
			4. BULAK
		3. SEMAMPIR	5. TANAH KALI KEDINDING
			6. SIDOTOPO WETAN
			7. BULAK BANTENG
8. TAMBAK WEDI			
9. KEDUNG COWEK			
4. PABEAN CANTIAN	1. AMPEL		
	2. PEGIRIAN		
	3. WONOKUSUMO		
	4. UJUNG		
	5. SIDOTOPO		
2.	SURABAYA BARAT	1. SUKOMANUNGGAL	1. BONGKARAN
			2. NYAMPLUNGAN
			3. KREMBANGAN UTARA
			4. PERAK UTARA
			5. PERAK TIMUR
		2. ASEMROWO	1. PUTAT GEDE
			2. SONO KWIJENAN
			3. SIMOMULYO
			4. SUKOMANUNGGAL
			5. TANJUNGSARI
		3. LAKARSANTRI	1. TAMBAK LANGON
			2. GREGES
			3. ASEMROWO
			4. GENTING
			5. KALIANAK
1.	SURABAYA UTARA	3. LAKARSANTRI	1. BANGKINGAN
			2. BERINGIN
			3. JERUK
			4. LAKARSANTRI
			5. LIDAH KULON
			6. LONTAR
			7. LIDAH WETAN
			8. MADE
			9. SAMBI KEREK
			10. SUMUR WELUT

No	W I L A Y A H	K E C A M A T A N	K E L U R A H A N
		4. TANDES	1. GEDANG ASIN 2. TANDES LOR 3. TUBANAN 4. GADEL 5. TANDES KIDUL 6. KARANG POH 7. BALONGSARI 8. BIBIS 9. MANUKAN WETAN 10. BUNTARAN 11. MANUKAN KULON 12. BANJAR SUGIHAN
		5. BENOWO	1. KANDANGAN 2. KLAKAH REJO 3. SEMEMI 4. BABAT JERAWAT 5. PAKAL 6. BENOWO 7. SUMBER REJO 8. TAMBAK DONO 9. TAMBAK OSO WILANGUN 10. ROMO KALISARI
	JUMLAH	9 KECAMATAN	66 KELURAHAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 03 TAHUN 2000  
TANGGAL : 24 Januari 2000

---

JADWAL TANGGAL PENYAMPAIAN SPT-PBB  
KEPADA WAJIB PAJAK PBB  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

---

NO.	W I L A Y A H	KECAMATAN	1 PEUBRUARI s/d 15 PEUBRUARI 2000	16 PEUBRUARI s/d 29 PEUBRUARI 2000
1.	SURABAYA PUSAT	1. BUBUTAN 2. SIMOKERTO 3. TEGALSARI 4. GENTENG	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
2.	SURABAYA UTARA	1. SEMAMPIR 2. PABEAN CANTIAN 3. KENJERAN 4. KREMBANGAN	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
3.	SURABAYA TIMUR	1. RUNGKUT 2. TENGG. MEJOYO 3. GUNUNG ANYAR 4. GUBENG 5. TAMBAKSARI 6. SUKOLILO 7. MULYOREJO	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
4.	SURABAYA BARAT	1. TANDES 2. BENOWO 3. LAKARSANTRI 4. SUKOMANUNGGAL 5. ASEMROWO	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
5.	SURABAYA SELATAN	1. SAWAHAN 2. WONOCOLO 3. WONOKROMO 4. JAMBANGAN 5. KARANG PILANG 6. WIYUNG 7. DUKUH PAKIS 8. GAYUNGAN	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYAMPAIAN SPT-PBB  
 DAN TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPT-PBB  
 DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
<b>A. TIM PENYAMPAIAN SPT-PBB</b>	
Ketua	Kepala Kelurahan
Sekretaris	Koordinator Kelurahan
Anggota	1. Petugas dari Kantor Kelurahan 2. 3 (tiga) Petugas dari Cabang Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya 3. Petugas dari KP-PBB.
<b>B. TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPT-PBB</b>	
Pelindung	1. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 2. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala KP-PBB Kotamadya Surabaya Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya
Ketua II	
Ketua III	
Sekretaris I	Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Daerah
Sekretaris II	Kepala Seksi Penetapan KP-PBB Surabaya
Bendahara I	Bendaharawan Proyek Rutin Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Kaur. Keuangan Sub.Bag.Tata Usaha Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Koordinator Anggaran pada Urusan Keuangan Sub.Bag.TU. Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya
Bendahara II	
Bendahara III	
Anggota	
	1. <u>Wilayah Surabaya Pusat.</u> -Kepala Cabang Dipenda Surabaya Pusat -Pembantu Walikotaamadya Surabaya Pusat -Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Kotamadya Dati II Surabaya -Camat

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<ul style="list-style-type: none"><li>-Ka.Sub.Sie.Penagihan pada Cabang Dipenda Surabaya Pusat</li><li>-Ka.Sub.Bag. TU pada Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</li><li>-Koordinator TU Penagihan Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</li><li>-Ka.Sub.Bag. TU KP-PBB. Surabaya</li><li>-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Pusat</li><li>-Unsur Staf Sub. Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.</li></ul> <p>2. <u>Wilayah Surabaya Utara.</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Utara</li><li>-Pembantu Walikotamadya Surabaya Utara</li><li>-Camat</li><li>-Ka.Sub.Sie. Penagihan Cabang Dipenda Surabaya Utara</li><li>-Ka.Sub.Sie. Penagihan Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</li><li>-Kepala seksi Penerimaan dan Penagihan KP-PBB Surabaya</li><li>-Para Korcam Cabang Dipenda Surabaya Utara</li></ul> <p>3. <u>Wilayah Surabaya Timur.</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Timur</li><li>-Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur</li><li>-Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya</li><li>-Camat</li><li>-Ka.Sub.Sie. Penagihan Cabang Dipenda Surabaya Timur</li><li>-Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendaftaran Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</li><li>-Kepala Seksi PDI. KP-PBB Surabaya</li><li>-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Timur</li></ul> <p>4. <u>Wilayah Surabaya Barat.</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Barat</li><li>-Pembantu Walikotamadya Surabaya Barat</li><li>-Camat</li><li>-Ka.Sub.Sie. Penagihan Cabang Dipenda Surabaya Barat</li><li>-Kepala Seksi P2.0 Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</li><li>-Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan KP.PBB Surabaya</li><li>-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Barat</li></ul>



JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	<p>5. <u>Wilayah Surabaya Selatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Kepala Cabang Dipenda Surabaya Selatan</li><li>-Pembantu Walikotamadya Surabaya Selatan</li><li>-Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya</li><li>-Camat</li><li>-Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Cabang Dipenda Surabaya Selatan</li><li>-Kepala Seksi Penetapan KP-PBB. Surabaya</li><li>-Kepala Unit Penyuluhan Dipenda Kotamadya Dati II Surabaya</li><li>-Para Korcam pada Cabang Dipenda Surabaya Selatan</li></ul>

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.